

HUKUM PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PENGGUNA BARANG NARKOBA DI POLDA D.I. YOGYAKARTA

Elza Qorina Pangestika ¹⁾, Raden Setyawan Merry Eryanto ²⁾, Fatkhulwafda Syahida ³⁾

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author:

elzaqorina20@gmail.com ¹⁾, setyawan.raden@gmail.com ²⁾, ftkhlwafdas@gmail.com ³⁾

Abstrak

Upaya penanggulangan kejahatan narkoba di Polda D.I. Yogyakarta. engetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dan pelakunya sebagaimana tercantum pada Undang-undang Narkotika dan Psicotropika di Polda D.I. Yogyakarta. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika bahwa pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika diancam pidana penjara yang sama dengan orang yang melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan Undang-Undang Narkotika ini. Upaya pencegahan kejahatan non-penal lebih dari sekedar upaya pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya yaitu faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengguna Narkoba

Abstract

Efforts to tackle drug crime at Polda D.I. Yogyakarta. Know and analyze criminal law policies and perpetrators as stated in the Narcotics and Psychotropics Law at Polda D.I. Yogyakarta. As intended in the Narcotics Law, users of Narcotics and Narcotics Precursors are threatened with the same prison sentence as people who commit criminal acts or violate the provisions of this Narcotics Law. Efforts to prevent non-penal crimes are more than just efforts to prevent crimes from occurring, so the main target is the factors that support the occurrence of these crimes

Keywords: Law Enforcement, Drug Users

PENDAHULUAN

Telah disusun dan dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai permasalahan narkotika dan psicotropika tidak membuat tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan psicotropika berkurang. Belakangan ini ditemukan beberapa kasus banyak pengedar dan pengguna narkoba yang tertangkap kemudian diberi hukuman berat, namun pelaku lainnya nampaknya tidak menghiraukan dan justru semakin memperluas wilayah operasinya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psicotropika yang membahas tindak pidana narkotika dan psicotropika menunjukkan bahwa kejahatan malah terus meningkat dan pada kenyataannya para terpidana tidak merasa jera bahkan cenderung untuk kembali

History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 30 Desember 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



melakukannya. Persoalan ini penyebabnya bisa dilihat dari faktor pemberian sanksi pidana yang tidak memberikan dampak atau efek jera bagi pelakunya.

Menjadi hakim independen dan netral adalah aturan umum. Hal ini juga sebagai ciri dari negara hukum. Deklarasi Hak Asasi Manusia, dalam pasal 10 menyatakan : "Setiap orang mempunyai hak pada kesetaraan penuh agar suaranya didengar secara terbuka dan adil dihadapan pengadilan yang independen dan netral pada penentuan hak dan kewajiban serta pada setiap penuntutan pidana yang diajukan terhadapnya". Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa masyarakat menaati hukum. Penyebab masyarakat taat kepada hukum ada 3, yaitu: 1) khawatir akan dosa; (2) khawatir karena pengaruh orang berkuasa erat hubungannya dengan sifat imperatif hukum; (3) khawatir berbuat jahat karena malu. Penegakan hukum non-penal memiliki sasaran dan bertujuan guna kebutuhan internalisasi.

Penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan dan penyimpangan yang membahayakan secara fisik bagi penggunanya maupun secara sosial bagi masyarakat disekitarnya, sehingga dengan adanya pendekatan teoritis maka sebab menutup-nutupi narkotika adalah suatu pelanggaran materiil, sedangkan tindakan yang dilakukan pelaku dimintai pertanggungjawaban adalah pelanggaran formal. Tindak pidana khusus di luar KUHP seperti tindak pidana narkotika dengan tegas dijelaskan pada Pasal 25 PP No. 24 Tahun 1960 mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana sudah berjalan sejak tanggal 9 Juni 1960. Hukum pidana khusus ditetapkan bagi kelompok orang khusus, diantaranya orang khusus (hukum pidana militer), tindakan khusus (hukum pidana fiskal) dan hukum pidana ekonomi.

Saat ini masyarakat Indonesia dihadapkan dengan situasi yang sangat disayangkan akibat semakin banyak digunakannya macam-macam narkotika dan psikotropika secara terlarang. Hal ini membuat kekhawatiran terus menguat dengan banyaknya perputaran gelap narkotika dan psikotropika yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat diantaranya generasi muda. Mengingat generasi muda pewaris cita-cita masa depan bangsa dan negara, maka hal ini akan berdampak besar terhadap bentuk masa depan bangsa dan negara. Dalam kaitannya ditegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika saat ini sudah mencapai keadaan yang melemahkan dan menjadi permasalahan nasional dan internasional yang mendesak. Indonesia kini sudah menjadidaerah pemasaran, tidak hanya menjadi daerah transit.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan dan menganalisis permasalahan menggunakan pendekatan asas-asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penal atau Penal Policy

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang berkeenaan dengan pelaku dianggap menjadi pelaku sekaligus menjadi korban. Bisa ditemukan bahwa terdapat upaya penanggulangan kejahatan dengan penal ataupun non penal pada pasal-pasal tersebut jika dipelajari secara mendalam dengan perspektif politik kriminal pada pasal-pasal tersebut. Penanganan dengan jalur hukum pidana merupakan upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur penal. Secara garis besar upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur penal cenderung fokus kepada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) setelah kejahatan dilakukan. Percobaan atau kesepakatan jahat yang melibatkan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika diancam dengan pidana penjara yang sama dengan orang yang melakukan tindak pidana ataupun melanggar hukum atas ketetapan diatur pada undang-undang narkotika. Pada contohnya hukum penjara 4 tahun hingga 12 tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 hingga Rp. 8.000.000.000,00 bagi percobaan pada penyedia narkotika golongan 1. Sebaliknya berdasarkan KUHP, orang yang mencoba melakukan hal tersebut akan dihukum dengan hukuman maksimal dan bagi orang yang melakukan percobaan akan menerima pengurangan hukuman sepertiganya.

B. Kebijakan Non Penal

Upaya non penal yang bersifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) dititikberatkan pada penegakan hukum sebelum suatu kejahatan dilakukan. Sasaran utama dari jalur non penal adalah upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan sebagai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

C. Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Khususnya Di Polda Yogyakarta.

Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda D.I. Yogyakarta berdasarkan dengan hukum yang berlaku dalam hal pemberantasan, upaya mulai dari adanya Laporan Polisi dari masyarakat sehingga kegiatan penyelidikan telah dilakukan. Diterangkan oleh Kepala Unit di Sub Direktorat Reserse Narkoba bahwa rangkaian kegiatan penyelidikan sebagai berikut:

- a. Pengolahan TKP
 - Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut maka dicari dan dikumpulkan petunjuk, identitas tersangka, keterangan, barang bukti dan saksi atau korban;
 - Menghubungkan antara barang bukti, tersangka dan saksi atau korban;
 - Mendapat bayangan dari modus terjadinya kejahatan.
- b. Pengamatan (Observasi)
 - Mengawasi tempat, lingkungan dan objek tertentu guna memperoleh informasi-informasi penting;

- Dengan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya digunakan untuk memperjelas atau menyempurnakan informasi yang ada.
- c. Wawancara (Interview)
 - Dilakukan wawancara secara tertutup maupun terbuka guna memperoleh keterangan dari pihak-pihak tertentu;
 - Mengumpulkan jawaban untuk pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana, dengan apa, dimana dan bilamana guna mendapatkan kepastian tindak pidana yang terjadi.
- d. Pembuntutan (Surveillance)
 - Membuntuti orang terduga pelaku tindak pidana maupun orang lain yang bisa memberi petunjuk untuk menemukan pelaku tindak pidana;
 - Mengidentifikasi kebiasaan, aktivitas, lingkungan dan jaringan illegal pelaku kejahatan;
 - Membuntuti distribusi barang dan mendatangi tempat penyimpanan (gudang) barang hasil tindak pidana.
- e. Penyamaran (Under cover)
 - Mendapat petunjuk bukti atau informasi melalui penyamaran masuk ke dalam lingkungan;
 - Berperan dalam kelompok tersebut guna menyaksikan aktivitas pelaku-pelaku tindak pidana dengan berhubungan pada suatu kelompok tertentu;
 - Teknik penyamaran menjadi *undercover buy* (calon pembeli), teknik penyamaran *controlled delivery* (bisa menghubungkan diri pada penyaluran narkoba hingga tempat tertentu), teknik penyamaran *raid planning execution* (disertai penindakan/ pemberantasan) adalah teknik penyamaran khusus dalam kasus peredaran narkoba.
- f. Pelacakan (Tracking)
 - Teknologi informasi digunakan untuk menemukan dan membuntuti lokasi pelaku tindak pidana;
 - Pelacakan bisa dengan kolaborasi antara kementerian, badan, komisi, lembaga, Interpol maupun instansi terkait lainnya;
 - Dilakukannya pemeriksaan yang diduga hasil kejahatan dari aliran dananya.
- g. Penelitian dan Analisis Dokumen
 - Melakukan penelitian dan analisis dokumen pada kasus-kasus khusus menggunakan cara:
 - Mengumpulkan dokumen seperti transaksi keuangan dari perbankan dan data komunikasi dari telepon seluler yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 - Memeriksa dan menguraikan perolehan dokumen guna mengetahui modus operasi dan menyambungkan hubungan perkara tindak pidana.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Polda D.I. Yogyakarta.

Polda D.I. Yogyakarta memiliki strategi pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Upaya Pencegahan: Polda D.I. Yogyakarta dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang di daerah Yogyakarta mengadakan upaya pre-empetif. Upaya pre-empetifnya berupa beberapa kegiatan edukatif agar terbina suatu pemahaman, kesiagaan, pencegahan dan adanya norma kehidupan yang bebas dari narkoba, termasuk kesiagaan instansi serupa dan semua lapisan masyarakat dengan tujuan untuk memberi dampak terhadap faktor korelatif kriminogen (fkk) atau faktor-faktor yang menjadi penyebab. Kegiatan yang dilakukan Polda D.I. Yogyakarta dalam upaya pre-empetif sebagai berikut:
 - Satuan Narkoba bersama Bagian Pembinaan Masyarakat Sejawaran Polda D.I. Yogyakarta mengadakan penyuluhan dan pembinaan dengan sasarannya yaitu masyarakat mulai dari SMP, SMA, Mahasiswa, Ibu-ibu PKK, dan Dharma Wanita serta agar semua masyarakat dapat terlibat maka diadakan tanya jawab dengan media radio;
 - Spanduk diletakkan di tempat-tempat yang terjangkau dan terlihat oleh masyarakat luas sebagai jakan untuk menghindari narkoba. Satuan Narkoba Polda D.I. Yogyakarta setiap peringatan “Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan Narkoba” selalu memasang spanduk dan berkolaborasi bersama pihak-pihak sponsor.
2. Preventif: Untuk menghambat adanya penyalahgunaan narkoba, selain diadakannya upaya pre-empetif, Polda D.I. Yogyakarta juga melakukan upaya preventif. Upaya ini bertujuan supaya police hazard (ph) tidak semakin membuat ancaman faktual (af) sehingga dilakukannya pencegahan adanya pidana narkoba lewat pengadilan dan pengawasan lajur penyebaran gelap. tindakan yang dilakukan dalam upaya ini yaitu:
 - Diadakan pengawasan di tempat yang dicurigai menjadi tempat transaksi dan penggunaan narkoba secara illegal atau tempat yang memiliki anggapan rawan terjadi penggunaan narkoba secara ilegal, seperti hotel, kos, penginapan dan tempat hiburan;
 - Dilakukan tindakan-tindakan dari kepolisian seperti razia tempat yang memiliki anggapan sering terjadi penggunaan narkoba secara illegal seperti kos-kosan, tempat hiburan dan lembaga pemasyarakatan. Operasi-operasi bersifat rutin maupun bersifat khusus diselenggarakan oleh Polda D.I. Yogyakarta.
3. Upaya Penanggulangan: Upaya represif pada prosedur penyidikan oleh pihak Kepolisian sudah ada dalam peraturan-peraturan atas dasar guna membuktikan apakah tersangka selaku pengedar, pemakai (pecandu) atau korban. Selain Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009, Pentingnya peraturan – peraturan ini

untuk dijadikan landasan bagi penyidikan agar dapat menjadi pertimbangan pada penetapan putusan hukuman untuk tersangka oleh Penuntut Umum maupun Pengadilan. Peraturan – peraturan tersebut sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;
- b. Peraturan Bersama diantara Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Pengadilan, Kejaksaan, Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial;
- c. Standar operasional prosedur penindakan pecandu narkotika dan korban pengguna narkotika secara ilegal ke lembaga rehabilitasi dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2016.

SIMPULAN

Pidana penjara sama bagi pelaku tindak pidana atau kelalaian ketetapan sebagaimana diatur pada undang-undang narkotika, seperti pidana penjara 4 tahun sampai 12 tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 sampai Rp8.000.000.000,00 bagi tersangka percobaan penyedia narkotika golongan 1. Sebaliknya berdasarkan KUHP, orang yang mencoba melakukan hal tersebut akan dihukum dengan hukuman maksimal dan bagi orang yang melakukan percobaan akan menerima pengurangan hukuman sepertiganya.

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum secara represif berupa pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan. Dari uraian-uraian tersebut diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika dilakukan dengan upaya penal jika sudah tidak dapat dilakukan lagi upaya non-penal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- O.C. Kaligis & Associates, 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni.
- Siswanto Sunarso, 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, 8(1).
- Saputra, H., & Chalim, M. A. (2018). Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi kasus di Polda Yogyakarta). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 163-170.